

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

HUKUM WARIS ADAT MELAYU RIAU DI KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Setia Putra^a

^aFakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 04-08-2022

Revised : 14-08-2022

Accepted : 27-08-2022

Published : 28-08-2022

Keywords:

Law

Inheritance

Malay Custom

Pasir Penyau

Abstract

Inheritance law of a community group is strongly influenced by the form of kinship of the community itself, each kinship or kinship has its own inheritance law system. Theoretically, the kinship system in Indonesia can be divided into three types, namely the patrilineal system, the matrilineal system, and the parental or bilateral system. As a form of inheritance law that has a characteristic, it exists in the indigenous Malay community in the Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency. The type of research used is sociological research. The purpose of this research is to find out the heirs and heirs of the Malay indigenous peoples in the Pasir Turtle District, Indragiri Hulu Regency and how the process of inheritance is distributed to the entitled heirs in the Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency. Malay customary inheritance law in Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency is influenced by the partilineal kinship system. The customary inheritance law system used is more Islamic law where the share of men is twice that of women. The division of inheritance is carried out by traditional/religious leaders and attended by the heirs in family deliberations. By continuing to separate high inheritance, low inheritance with husband and wife (parents) inheritance, only then can this inheritance be distributed to the heirs based on Islamic law. However, after knowing the share of each inheritance. There is customary wisdom from the inheritance system which is taught with a little use of the collective inheritance system. By retaining the house left by the heirs and keeping one of the surviving parents and helping relatives who are in need or less fortunate.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-08-2022

Direvisi : 14-08-2022

Disetujui : 27-08-2022

Diterbitkan : 28-08-2022

Kata Kunci:

Hukum

Waris

Adat Melayu

Pasir Penyau

Abstrak

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sebagai salah satu bentuk hukum waris yang memiliki ciri khas, ada di dalam masyarakat adat melayu di wilayah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ahli waris dan harta waris pada masyarakat adat melayu di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dan bagaimana proses pembagian warisan pada para ahli waris yang berhak pada di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Hukum waris adat melayu di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan partilineal. Sistem hukum waris adat

yang digunakan lebih kepada Hukum Islam di mana bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dari perempuan. Pembagian warisan dilakukan oleh keluarga. Dengan tetap memisahkan antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami-istri (orang tua), setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam. Namun, setelah mengetahui bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.

PENDAHULUAN

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.¹ Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.²

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada

¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdat Tertulis* (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2003), 23.

waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.³

Demikian pula pada pendapat Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat mendefinisikan hukum waris adat sebagai: peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴ Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Sebagai salah satu dari bangsa Indonesia, Masyarakat Adat Melayu yang menempati wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat adat Melayu INHU dengan sistem kekerabatan Patrilineal. Baik sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.⁵ Dari uraian latar belakang di atas perlu diadakannya sebuah penelitian secara khusus tentang “Hukum Waris Adat Melayu di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu”.

OBJEK DAN SUBJEK AHLI WARIS

Berbicara mengenai harta warisan maka dalam hal ini sesuai dengan penelitian, maka mengenai sistem hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat setempat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam harta perkawinan yang merupakan harta warisan.

³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto (Bandung: Let. N. Voricin Vahveve, 1999), 47.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), 72.

⁵ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), 1.

Keempat harta warisan tersebut adalah :

a. Harta Pusaka Tinggi

Yang dimaksud harta pusaka tinggi menurut bahasa daerah masyarakat, yakni semua harta yang diwarisi secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Disebut harta pusaka tinggi karena pewarisannya yang turun menurun lebih dari tiga generasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah kering (misalnya tanah ladang atau kebun, atau dapat juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya).

b. Harta Pusaka Rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah (harta suarang atau harta pencaharian), yakni semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan baik suami istri bekerja atau hanya suami saja yang bekerja, harta pusaka rendah ini dapat menjadi harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu, pada saat inilah harta pusaka rendah naik menjadi harta pusaka tinggi.

c. Harta Bawaan

Harta bawaan ini ada dua yaitu :

1). Harta tepatan (harta kepunyaan istri)

Yang dimaksud dengan harta tepatan, yakni semua harta-harta kepunyaan istri yang dibawa kedalam perkawinan baik yang didapat melalui pewarisan ataupun jerih payahnya diri dan pemberian orang lain sebelum perkawinan.

2). Harta pembawe (Harta kepunyaan suami)

Yang dimaksud dengan harta pembawe, yakni semua harta pembuang dari suami yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan baik berupa pemberian kerabat maupun hasil jerih payahnya sendiri. Harta pembawe ini dapat berupa perhiasan, sawah, ternak dan benda-benda bergerak atau benda tetap.

d. Harta Pemberian

Yang dimaksud dengan harta pemberian, yakni semua harta yang berasal dari pemberian, dari keluarga atau kerabat maupun orang lain kepada suami istri sebelum melangsungkan perkawinan atau sesudah perkawinan. Harta pemberian sebelum perkawinan ini, akan menambah harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta pemberian sesudah melangsungkan perkawinan masing-masing tersebut merupakan harta bersama. Jadi, pada dasarnya empat macam harta seperti yang disebutkan diatas merupakan harta warisan menurut waris masyarakat Pasir Penyau atau Air Molek. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan

Bapak H. Zaharmas selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat Melayu Pasir Penyu, mengatakan⁶

- 1) Harte pusake tinggi, yaitu sawah, ladang dan harta warisan dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun.
- 2) Harte pusake rendah (harta pencaharian), yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan.
- 3) Harte bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembawe.
- 4) Harte pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan.

Dari uraian hasil wawancara tersebut diatas, maka jelaslah oleh kita bahwa harta pusaka tinggi inilah yang dimaksud dengan harta asal, yaitu harta yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun. Menurut hukum waris adat masyarakat Pasir Penyu ini juga dikenal harta warisan yang terbagi dan tidak terbagi-bagikan. Harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagikan ini merupakan harta bersama, sedangkan harta pusaka tinggi terbagi merupakan harta milik perorangan. Harta pusaka tinggi yang tak terbagi-bagi dapat dinikmati pemakainya secara bergantian atau bergiliran.

Sedangkan harta pusaka rendah ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya selain dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah ini ada yang dapat dibagi ada yang tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli warisnya sama dengan harta pusaka tinggi seperti yang tersebut diatas.

Lain halnya dengan harta pembawaan ini dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi kembali kepada asal usul harta tersebut, bila terjadi perceraian ataupun wafat. Sedangkan harta pemberian ini, bila didapat sebelum perkawinan maka akan dapat menambah harta bawaan masing-masing suami istri tersebut, dan bila pemberian ini didapat sesudah perkawinan maka pemberian ini merupakan harta bersama.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa anaklah yang merupakan ahli waris yang pertama, apabila orang tuanya wafat, oleh karena itu anggota-anggota lain tidaklah termasuk sebagai ahli waris, apabila wafatnya pewaris meninggalkan anak, sebab pada umumnya anak pula merupakan generasi yang dibesarkan didalam keluarga si wafat yang meninggalkan harta warisan.

⁶ Hasil wawancara dengan H. Zaharmas selaku Ketua Majelis Kerapatan Adat Melayu Pasir Penyu, Tanggal 3 September 2020.

Kemudian menurut wawancara dengan Bapak H. Sayuti Kamal selaku tokoh adat masyarakat Melayu Pasir Penyu, mengatakan :⁷

“Bahwa ahli waris dan proses pewarisan tetap menggunakan Hukum Islam. Di mana anak dan istri yang menjadi ahli waris utama. Namun, apabila yang wafat itu tidak meninggalkan anak atau cucu, maka barulah ahli waris itu dapat berpindah kepada kaum kerabat yaitu ibu kandung dari si wafat. Kalau tidak ada baru berpindah pada kaum kerabat yang lainnya”.

Dengan demikian jelaslah oleh kita bahwa pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam masyarakat Pasir Penyu ini adalah anak kandung dan istri yang ditinggalkan. Dimana anak perempuan mempunyai hak pakai atau mewarisi, sedangkan anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi terhadap harta-harta warisan, bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara ahli waris.

Di kala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.

Menurut H. Sayuti Kamal yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:⁸

a. Garis Keturunan

Dalam Hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah , ibu

b. Karena Ikatan Perkawinan

Dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri

c. Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian

⁷ Hasil wawancara dengan H. Sayuti Kamal selaku tokoh adat masyarakat Melayu Pasir Penyu, Tanggal 4 September 2020.

⁸ *Ibid*

dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.

Menurut H. Sayuti Kamal, setelah pembagian harta warisan dibagi sesuai Hukum Islam. Setelah itu, hukum waris adat masyarakat Pasir Penyus secara khusus menentukan ada beberapa ahli waris bila :

a. Bila pihak istri (ibu) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu
- 4) Ibu pewaris
- 5) Saudara pewaris
- 6) Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas semuanya masih hidup maka diantara mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Bila pewaris mempunyai anak maka anaklah yang menjadi ahli warisnya, sedangkan bila tak ada anak, akan tetapi ada cucu maka akan cuculah yang menjadi ahli warisnya. Bila tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu dari pewaris, jika ibu pewaris juga tidak ada lagi maka barulah saudaranya menjadi ahli warisnya. Jika semua ahli waris seperti nomor 1, 2, 3, 4 tidak ada lagi barulah keluarga terdekat pewaris menjadi ahli warisnya.

b. Bila pihak Suami (bapak) yang wafat, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Cucu
- 4) Ibu pewaris
- 5) Saudara pewaris
- 6) Keluarga terdekat pewaris

Bila ahli waris yang tersebut diatas, semuanya masih hidup maka diantara mereka tidak dapat mewaris secara bersama-sama. Hal ini sama dengan yang tersebut terdahulu, jika ada ahli waris pertama maka ahli waris- ahli waris lainnya tertutup untuk menjadi ahli waris, seperti jika ada ahli waris pertama maka ahli waris kedua tidak dapat menjadi ahli waris. Dan begitu juga bila ada ahli waris kedua maka ahli waris ketiga tidak dapat menjadi ahli waris dan begitu seterusnya. Bila terjadi ahli waris yang perempuan pupus atau punah, maka anak laki-

laki dapat diangkat secara adat untuk dapat ahli waris. Pupus maksudnya yaitu: semua ahli waris yang perempuan tidak ada lagi yang masih hidup baik keluarga terdekat dan keluarga jauh.

PROSEDUR PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT ADAT PASIR PENYU

Pembagian warisan di Pasir Penyau ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Pasir Penyau ini juga berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.

Pembagian warisan ini dilakukan oleh tokoh adat atau agama yang ada Pasir Penyau yang disepakati oleh ahli waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan biaya pemakaman, hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya dan wasiat bila ada. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Pasir Penyau ini dipakai sistem pewarisan kombinasi antara sistem individual dengan sistem kolektif, harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ini merupakan milik perorangan, sedangkan terhadap harta warisan yang tak terbagi-bagikan ini merupakan milik bersama.

Mengenai pembagian warisan ini ada beberapa kemungkinan terjadi:

1. Bila istri (ibu) yang wafat, maka pembagian warisannya adalah :
 - a. Bila suaminya kawin lagi dan tidak mempunyai anak maka suami berhak setengah dari harta pencahariannya. Selebihnya diberikan kepada saudara pewaris dan anak kemenakan yang terdekat.
 - b. Bila suami kawin lagi dan mempunyai anak, maka suami hanya membawa harta bawaannya sedangkan harta pencaharian diwarisi kepada anaknya baik laki-laki dan perempuan. Khusus anak laki-laki mewarisi harta pencaharian orang tuanya dan harta pusaka tinggi dari ibunya.

Pembagian ini dapat dilakukan diantara ahli waris bila :

1. Bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya satu orang, maka

anak laki-laki sebagai pengatur atau mewarisi harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian warisan ini harus adil menurut hukum adat, adil itu tidak menurut perhitungan matematika.

Sebagai contoh : Pewaris meninggalkan harta pusaka tinggi berupa sawah, ladang (kebun) dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) berupa rumah, pekarangan serta 8 ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pewaris meninggalkan anak 2 orang perempuan dan satu orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwarisi oleh kedua anak-anak perempuannya sebagai berikut :

Harta pusaka tinggi ini, merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bersama atau bergantian, sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini dibagikan : anak laki-laki satu orang mendapat rumah dan 4 ekor ternak, dan 2 orang anak perempuan mendapat pekarangan rumah untuk mendirikan rumah dan masing-masing mendapat 2 ekor ternak. Sedangkan harta ringan lainnya dapat dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapat harta warisan ini. Sebagai pemegang hak pakai, anak perempuan ini harus memelihara anak laki-laki. Bila hal ini terjadi maka anak laki-laki sebagai pengatur dapat menarik harta warisan dan memberikan kepada ahli waris lainnya atau anak laki-laki memanfaatkan semasa hidupnya akan tetapi harta warisan ini tidak dapat diwarisi kepada keturunannya.

2. Bila anak laki-laki lebih dari satu orang, maka disini timbul persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Sepeti pepatah adat mengatakan : “Tiap-tiap anak beraje ke bapak, bapak beraje ke mamak, mamak beraje ke datuk, datuk beraje kepada mufakat. Mufakat beraje ke kebenaran, kebenaranlah sebenar-benarnya raje, karena itu raje adil raje disembah, raje zalom, raje disanggah, menjanggah orang alim dengan kitabnya, menjanggah rajo dengan undang-undangnya.

Ini pepatah untuk seorang pemimpin atau yang memegang kekuasaan, arti pepatah tersebut adalah bila anak laki-laki lebih dari satu orang maka sebagai pengatur/penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak.

2. Bila yang wafat suami (bapak) maka harta pembagian warisan adalah:
 - a. Bila istri tidak mempunyai anak, maka harta pencaharian dibagi dua.
 - b. Bila istri mempunyai anak, maka harta pencaharian ini diwarisi kepada anak-anak

yang perempuan.

- c. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, maka harta warisannya dapat diwarisi oleh ibunya, atau saudara perempuan pewaris atau kemenakan perempuan pewaris. Jika ibu, saudara perempuan dan kemenakan pewaris ini masih hidup maka harta warisan ini dapat diwarisi oleh ahli waris yang berdasarkan keputusan tokoh agama atau adat Pasir Penyu.

Sedangkan proses pewarisan ini dalam hukum waris adat masyarakat Pasir Penyu ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

- a. Sebelum Pewaris Wafat

Sebelum pewaris wafat, kadang-kadang pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan menunjukkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, misalnya seorang anak perempuan yang telah kawin diberikan sawah perkarangan rumah dan beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinannya dan harta ini merupakan harta kekayaan istri, dalam hukum waris adat masyarakat penghulu ini termasuk juga harta warisan. Menurut H. Zaharman: “Bahwa setiap anak atau keturunan pewaris pernah mendapat harta warisan berupa barang atau benda dari pewaris sebelum wafatnya, harta ini sebagai harta tepatan bagi istri dan harta pembao bagi suami.

- b. Sesudah Pewaris Wafat

Menurut hukum waris adat masyarakat Sungai Manau ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi menurut kebijaksanaan tokoh adat/ agama dengan para ahli waris, misalnya 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat.
Contoh Kasus :

Contoh kasus yang dimaksud dalam hal ini adalah kasus pembagian harta warisan yang berlaku sekarang dalam kenyataannya. H. Abu Samah sebagai pewaris dengan meninggalkan sembilan orang anak dan harta warisan yang berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian). Anak yang ditinggalkan itu adalah lima orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki. Setelah pewaris wafat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu anaknya laki-laki dan anak yang perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi, yaitu sepuluh kapling tanah, harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini berupa : rumah dan pekarangannya, lima bidang kebun, tiga belas ekor sapi dan harta ringan lainnya.

Pembagian harta warisannya sebagai berikut :

- a. Harta pusaka tinggi berupa 10 kapling tanah ini dibagi-bagikan semua dengan ukuran kapling anak laki-laki dua kali lebih besar dari kapling anak perempuan. Akan tetapi apabila ada yang tidak mau mengambil dan memanfaatkannya, dapat diberikan kepada saudara yang membutuhkan atau yang kurang mampu. Dapat juga pemakaiannya secara bergiliran atau bergantian antara ahli warisnya.
- b. Sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharia) ini dibagi sama banyak, dimana masing-masing ahli waris anak perempuan mendapat masing-masing tanah pekarangan dan 1 ekor Sapi. Sedangkan anak laki-laki sebagai pengatur harta warisan ini juga mendapat harta dari pewarisan: tanah kebun, perlengkapan ke sawah dan masing-masing mendapat 2 ekot sapi.

Setelah mengetahui dan mendapatkan bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.

Proses kewarisan itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Sebagai sarana pencegahan kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan adat Melayu Pasir Penyau memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian hartapun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi saudara dan orang-orang miskin dan yatim yang hadir saat pembagian warisan, khususnya di antara kerabat

Kemudian sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Setiap muslim diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Harta warisan juga dapat digunakan untuk membantu saudara dan sesama. Selanjutnya juga sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat mencari rejeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rejeki sesuai dengan yang diupayakan manusia. Dengan adanya semangat kerja dan etos kerja manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberi harta warisan kepada yang ditinggalkan.

KESIMPULAN

Adapun pembagian harta waris dalam adat Melayu Pasir Penyu di bagi 4 yaitu; Harte pusake tinggi, yaitu sawah, ladang dan harta warisan dalam bentuk lahan yang diterima dari nenek moyang secara turun menurun, Harte pusake rondah (harta pencaharian), yaitu harta orang tuanya selama dalam ikatan perkawinan, Harte bawaan, yaitu harta bawaan ini ada dua, harta bawaan istri yang disebut harta tepatan, sedangkan harta bawaan suami disebut harta pembawe, Harte pemberian, yaitu semua harta pemberian keluarga atau orang lain sebelum atau sesudah perkawinan. Sedangkan ahli warisnya adalah Anak laki-laki, Anak perempuan, Cucu , Ibu pewaris, Saudara pewaris, Keluarga terdekat pewaris.

Pembagian warisan di adat Melayu Pasir Penyu dilakukan dalam rapat musyawarah oleh tokoh adat atau agama yang ada Pasir Penyu yang bersama ahli waris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, kebiasaan dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus dikurangi dengan biaya pemakaman, hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya dan wasiat bila ada. Setelah mengetahui dan mendapatkan bahagian masing-masing warisan. Ada kearifan adat dari sistem kewarisan yang diajarkan dengan sedikit menggunakan sistem kewarisan kolektif. Dengan tetap mempertahankan rumah peninggalan ahli waris dan tetap menjaga salah satu orang tua yang masih hidup dan lebih membantu saudara yang membutuhkan atau kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- H,S., Salim. *Pengantar Hukum Perdat Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994.
- _____. *Hukum Kekerabatan Adat*. Pelajar Agung, 1997.
- _____. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2003.
- Hasan, Hasniah. *Hukum Waris dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Hazairin. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya : Airlangga University Press, 2000.
- Putra, Setia, Puspa Gunday. “Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Talang Mamak Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”. *Riau Law*

Journal Fakultas Hukum Universitas Riau 3, no. 2 (2019).

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/7814-17522-1-PB.pdf.

Putra, Setia. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pekanbaru: Taman Karya, 2018.

Saragih, Djaren. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1990.

_____. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali, 1987.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.

Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan. R. Ng Surbakti Presponoto. Bandung: Let. N. Voricin Vahveve, 1999.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wignyodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1999.

Wiryo, Prodjodikoro. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1988.